



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KOMISI I DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I
ATAS PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II UNTUK
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RUU TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
20 SEPTEMBER 2022**

Yang terhormat:

1. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
 2. Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika;
 3. Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili;
 4. Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili;
 5. Saudara-Saudara Anggota Dewan; dan
- Hadirin sekalian yang kami muliakan.

Assalammu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal áfiat. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya atas nama Komisi I DPR RI menyampaikan Laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Data Pribadi.

Hadirin yang kami hormati,

Presiden melalui Surat Nomor: R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 telah mengirimkan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi kepada DPR RI dan menugaskan Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham untuk membahas bersama-sama dengan DPR RI. Selanjutnya Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 3 Februari 2020 memutuskan menugaskan Komisi I DPR RI membahas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi bersama-sama dengan Pemerintah.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan Pakar/Akademisi/LSM dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tersebut untuk memperkaya dasar-dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap materi muatan yang terkandung di dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

Selanjutnya Komisi I DPR RI mulai melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi bersama-sama dengan Pemerintah dalam Rapat Kerja yang mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020, dilanjutkan dengan pembahasan pada tingkat Panja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi.

Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi berlangsung secara kritis, mendalam, dan menyeluruh, dimana Fraksi-Fraksi menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap materi RUU tersebut. Akhirnya pada tanggal 7 September 2022, setelah mendengarkan pandangan Fraksi-Fraksi dan Pemerintah, Komisi I DPR RI bersama dengan Pemerintah dalam Raker Pembicaraan Tingkat I untuk Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi memutuskan menyetujui RUU tentang Pelindungan Data Pribadi untuk selanjutnya dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Hadirin yang kami hormati,

Komisi I DPR RI dalam proses pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi proaktif dan responsif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Setelah melalui proses pembahasan yang sangat dinamis, telah terjadi perubahan sistematika RUU dari draf awal RUU yang disampaikan oleh Pemerintah, yang semula Sistematika RUU tentang Pelindungan Data Pribadi terdiri dari 15 (lima belas) BAB dan 72 (tujuh puluh dua) Pasal menjadi 16 (enam belas) BAB dan 76 (tujuh puluh enam) Pasal. Secara terperinci sistematika dari RUU tentang Pelindungan Data Pribadi adalah sebagai berikut:

BAB	JUDUL BAB
BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	ASAS
BAB III	JENIS DATA PRIBADI
BAB IV	HAK SUBJEK DATA PRIBADI
BAB V	PEMROSESAN DATA PRIBADI
BAB VI	KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI
	Bagian Kesatu : Umum
	Bagian Kedua : Kewajiban Pengendali Data Pribadi
	Bagian Ketiga : Kewajiban Prosesor Data Pribadi
	Bagian Keempat : Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi
BAB VII	TRANSFER DATA PRIBADI
	Bagian Kesatu : Transfer Data Pribadi Dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia
	Bagian Kedua : Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia
BAB VIII	SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX	KELEMBAGAAN

BAB	JUDUL BAB
BAB X	KERJA SAMA INTERNASIONAL
BAB XI	PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB XII	PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM ACARA
BAB XIII	LARANGAN DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI
BAB XIV	KETENTUAN PIDANA
BAB XV	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI	KETENTUAN PENUTUP

Hadirin yang kami hormati,

Selama dua tahun lebih Komisi I DPR RI berusaha keras melakukan pembahasan intensif dan berhasil menyepakati aspek-aspek substantif atas "RUU tentang Pelindungan Data Pribadi", dan setelah mencermati kondisi faktual dalam proses pembahasan, maka RUU tentang Pelindungan Data Pribadi ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Pelindungan Data Pribadi. Adapun beberapa hal pokok dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, antara lain:

1. Pengertian Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
5. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
6. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
7. Rumusan terkait JENIS DATA PRIBADI terdiri atas Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi yang bersifat umum.
8. Kewajiban Pengendali Data dan Prosesor Data Pribadi mencakup menyampaikan Informasi mengenai legalitas dari pemrosesan Data Pribadi, tujuan pemrosesan Data Pribadi, jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses, jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi, rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.
9. RUU ini memberikan affirmative dalam pemrosesan data pribadi kepada anak dimana pengendali dan prosesor wajib mendapat persetujuan dari orangtua dan/atau wali anak, selanjutnya kepada penyandang disabilitas dilakukan melalui komunikasi dengan menggunakan cara tertentu dan wajib mendapat persetujuan dari penyandang disabilitas dan/atau wali penyandang disabilitas.

10. Berkaitan dengan Transfer Data Pribadi, yakni menyangkut transfer Data Dalam dan Ke Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia. Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam melakukan transfer Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ketentuan tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat. Dalam hal ketentuan di atas tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi. Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
11. Berkaitan dengan Lembaga sebagai pelaksana penyelenggaraan Pelindungan Data adalah Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga melaksanakan melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan
12. RUU Pelindungan Data Pribadi ini juga memuat sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan/atau denda administratif. Selanjutnya sanksi administratif berupa denda administratif paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
13. Berkaitan dengan kerja sama internasional dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.
14. Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Data dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. RUU PDP juga memuat terkait Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi dan Ketentuan Pidana.
17. RUU ini juga mengamanatkan Pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai pengaturan teknis RUU ini.

Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah laporan disampaikan, baik proses dan materi substansi RUU yang menjadi perhatian semua pihak, sehingga RUU tentang Pelindungan Data Pribadi ini benar-benar menjadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan pelindungan Data Pribadi warganya.

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami selaku Pimpinan Komisi I DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Pemerintah yang diwakili oleh Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham, beserta jajarannya atas kerja keras dan kerja samanya dalam pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Pakar/Akademisi/LSM dan Kalangan Pers atas seluruh perhatian, masukan, dan publikasi yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung. Kepada Sekretariat Komisi I DPR RI beserta Tim Asistensi Setjen DPR RI kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kinerja yang sangat produktif dalam proses pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

Demikianlah Laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Selanjutnya kami mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI hari ini agar RUU tentang Pelindungan Data Pribadi dapat disahkan menjadi Undang-Undang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya. Amin.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

PIMPINAN KOMISI I DPR RI
KETUA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID
A-267